



PENETAPAN

NOMOR 0046/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Masril Ismail bin Main, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,
pekerjaan Tukang Las, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Seroja Arengka Ujung Nomor 07, RT.006 RW.003,
Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 17 Mei 2016 dengan Register Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : Dany Firmansyah bin Masril Ismail
Tanggal lahir : 09 Desember 1997 (18 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang las
Anak Ke : ke enam
Alamat : Jalan Seroja Arengka Nomor 07, RT.006,
RW.003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan,
Kota Pekanbaru ;

dengan calon isterinya:

Hal. 1 dari 8 Pts. No. .../Pdt.G/20../PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Cindy Mardatillah Asri binti Asroel Hasan
Umur : 18, tahun 8 bulan(21-09-1997)
Agama : Islam
Status : Perawan
Alamat : Jalan Emas Nomor 27, RT.008, RW.004, Kelurahan
Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon Dany Firmansyah bin Masril Ismail dengan Cindy Mardatillah Asri binti Asroel Hasan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon karena kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KUA.04.04/07/Pw.01/68/2016, tanggal 16 Mei 2016;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon Dany Firmansyah bin Masril Ismail dengan calon isterinya, Cindy Mardatillah Asri binti Asroel Hasan, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah 1 (satu) tahun berpacaran dan anak Pemohon Dany Firmansyah bin Masril Ismail sudah punya usaha sendiri dan sudah mapan, dan di takutkan nanti terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon Dany Firmansyah bin Masril Ismail dengan Cindy Mardatillah Asri binti Asroel Hasan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kahidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari

Hal. 2 dari 8 Pts. No. .../Pdt.G/20../PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Dany Firmansyah bin Masril Ismail untuk menikah dengan Cindy Mardatillah Asri binti Asroel Hasan ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya meniaahkan anaknya, sesuai dengan Penolakan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanpan, Kota Pekanbaru, Nomor 04.4/07/PW.0/68/2016, tanggal 16 Mei 2016, akan pihak Pemohon tetap pada permohonannya agar dapat diberi Dispensasi Nikah terhadap anaknya, dengan alasan khawatir terhadap hal-hal yang tidak di inginkan akan terjadi pergaulan yang melampaui batas kesusilaan dan melanggar norma agama;

Oleh karena penasehatan tidak berhasil terhadap pemohon Pemohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk menguatkan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Penolakan Pernikahan Nomor 04.4/07/PW.0/68/2016, tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanpan, Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Hal. 3 dari 8 Pts. No. .../Pdt.G/20../PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Dany Firmansyah bin Masril Ismail, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.2. di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Dan surat lainnya tidak dipertimbangkan karena hanya menyangkut administrasi diluar dari kepentingan perkara ini;

Selain mengemukakan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti lima orang saksi yang masing-masing bernama: Wan Adikesuma Bin Wan Anwar, dan Rukmalina Binti M. Yusuf, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I. Wan Adikesuma Bin Wan Anwar

- Bahwa benar antara anak Pemohon yang bernama Dany Firmansyah Bin Masril Ismail mau menikah dengan Cindy Mardatillah Binti Asroel Hasan;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut telah berkenalan dengan Cindy Mardatillah Binti Asroel Hasan ;
- Bahwa saksi selaku paman khawatir jika tidak cepat dinikahkan antara anak Pemohon tersebut dengan CINDY MARDATILLAH ASRI ;
- Bahwa benar CINDY MARDATILLAH ASRI selaku kemanakan saksi, tidak ada lamaran dari orang lain, dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain kecuali terhadap lamaran dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai umur yang dibolehkan Undang-undang untuk melakukan Pernikahan, bahkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan telah memberikan penolakannya sehingga pernikahan anak Pemohon dengan CINDY MARDATILLAH ASRI;
- Bahwa pihak keluarga dari calon Isteri anak Pemohon telah sepatutnya untuk menikahkan anak Pemohon dengan kemanakan saksi karena terbentuk masalah umur anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sangat berharap agar dapat diberikan Dispensasi nikah terhadap DANY FIRMANSYAH Bin MASRIL ISMAIL;

Saksi II. Rukmalina Binti M. Yusuf memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara anak Pemohon yang bernama Dany Firmansyah Bin Masril Ismail mau menikah dengan Cindy Mardatillah Asri Binti Asroel Hasan;

Hal. 4 dari 8 Pts. No. .../Pdt.G/20../PA. Stb.



- Bahwa benar anak Pemohon tersebut telah berkenalan dengan Cindy Mardatillah Binti Asroel Hasan ;
- Bahwa saksi selaku Ibu Kandung calon Isteri anak Pemohon sangat khawatir jika tidak cepat dinikahkan antara anak Pemohon tersebut dengan Cindy MARDATILLAH anak saksi;
- Bahwa benar CINDY MARDATILLAH selaku kewanitaan saksi, tidak ada lamaran dari orang lain, dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain kecuali terhadap lamaran dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai umur yang dibolehkan Undang-undang untuk melakukan Pernikahan, bahkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampar telah memberikan penolakannya sehingga pernikahan anak Pemohon dengan CINDY MARDATILLAH ASRI;
- Bahwa anak saksi telah mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan, dan saksi selaku Ibu kandungnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa pihak keluarga dari calon Isteri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan kewanitaan saksi karena terbentuk masalah umur anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sangat berharap agar dapat diberikan Dispensasi nikah terhadap DANY FIRMANSYAH Bin MASRIL ISMAIL;

Keterangan saksi Pemohon tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon membenarkannya dan dapat menerimanya;

Di depan persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 31 Mei 2016, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan agar dapat diberikan Dispensasi Nikah terhadap anaknya tersebut;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Calon suami isteri untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Hal. 5 dari 8 Pts. No. .../Pdt.G/20../PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan anak Pemohon seftra calon isteri anak Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi nasehat dan penjelasan tentang Permohonannya tersebut dan terhadap Penolakan Penghulu Kantor urusan Agama kecamatan Tanpan Kota Pekanbaru, akan tetapi upaya penasehatan tersebut untuk mengurungkan niatnya dan menunggu sampai batas Minimal 19 tahun dibolehkan pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak berhasil dan tetap memohon agar diberi Dispensansi;

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi terhadap ketentuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai pula dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam atas permohonan tersebut, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa CINDY MARDATILLAH ASRI Binti ASROEL HASAN, telah berumur 18 tahun lebih, masih berstatus gadis, dan tidak terikat dalam pertunangan dan pernikahan dengan lelaki lain, maka dapat dipertimbangkan bahwa ianya tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk Dispensasi terhadap anaknya bernama DANY FIRMANSYAH Bin MASRIL ISMAIL tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Permohonan pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, di depan persidangan selain mengemukakan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Wan Adikesuma Bin Wan Anwar, Rukmalina Binti M. Yusuf;

Menimbang bahwa, saksi Pemohon yang bernama Wan Adikesuma Bin Wan Anwar dan Rukmalina Binti M. Yusuf menerangkan bahwa antara Diny Frimansyah Bin Masril Ismail dengan Cindy Mardatillah Asri Binti Asroel Hasan, telah berkenalan lama dan telah sepakat serta berkehendak untuk

Hal. 6 dari 8 Pts. No. .../Pdt.G/20../PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, hanya saja Calon mempelai lelaki belum mencapai umur Minimal sesuai Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Wan Adikesuma Bin Wan Anwar dan Rukmalina Binti M. Yusuf adalah keluarga Pemohon yang cakap bertindak, tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa, karena saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan syari'at Islam berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon DANY FIRMANSYAH Bin MASRIL ISMAIL untuk menikah dengan CINDY MARDATILLAH ASRI Binti ASROEL HASAN;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru untuk dapat menikahkan DANY FIRMANSYAH Bin MASRIL ISMAIL dengan CINDY MARDATILLAH ASRI Binti ASROEL HASAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hal. 7 dari 8 Pts. No. .../Pdt.G/20../PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 Pts. No. .../Pdt.G/20../PA. Stb.